



## Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Amin Bodori<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 7, 2024

Revised Desember 7, 2024

Accepted Desember 11, 2024

#### Kata Kunci:

Optimalisasi,  
Alokasi Dana Desa,  
Pembangunan,  
Kampung Warmon Kokoda,  
Kabupaten Sorong,  
Papua Barat Daya

#### Keywords:

Optimization,  
Village Fund Allocation,  
Development,  
Warmon Kokoda Village,  
Sorong Regency,  
Southwest Papua.

### ABSTRAK

Dalam rangka mendorong pembangunan di Desa Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara terbaik dalam mengalokasikan Dana Desa (DD). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa, namun ada tantangan dalam pengelolaannya yang dapat mempengaruhi hasil pembangunan yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan Dana Desa di Kampung Warmon Kokoda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi Dana Desa sudah cukup besar, masih terdapat ketidakseimbangan antara potensi sumber daya yang ada dengan capaian pembangunan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi alokasi Dana Desa antara lain adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang menghambat implementasi program pembangunan. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta perlunya pendekatan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai optimalisasi alokasi Dana Desa di Kampung Warmon Kokoda, diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, serta penguatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Dana Desa dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the optimization of Village Fund (DD) allocation in improving development in Warmon Kokoda Village, Sorong Regency, Southwest Papua. Village Fund allocation is one of the important instruments in supporting village development, but there are challenges in its management that can affect optimal development results. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through interviews, observations, and documentation studies related to the planning process, allocation, and use of Village Funds in Warmon Kokoda Village. The results of the study indicate that although the allocation of Village Funds is quite large, there is still an imbalance between the potential of existing resources and the desired development achievements. Factors that influence the optimization of Village Fund allocation include the low capacity of village officials in planning and managing the budget, lack of community*

---

*participation in the planning process, and limited infrastructure and accessibility that hinder the implementation of development programs. This study also highlights the significance of village-level human resource training and capacity building, as well as the necessity of a participatory approach to improve the efficiency of Village Funds utilization. According to the study's findings, in order to allocate village funds as efficiently as possible in Warmon Kokoda Village, improvements.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Amin Bodori  
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong  
Sorong, Indonesia  
Email: Bodoriamin212@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat, yang merupakan sekelompok manusia, berubah sepanjang waktu dengan cara yang mirip dengan bagaimana seseorang secara bertahap berkembang secara fisik dan mental. Proses transformasi sosial meliputi perubahan yang terjadi di masyarakat. Proses perubahan dan pertumbuhan masyarakat tidak acak; sebaliknya, dipengaruhi oleh sejumlah penyebab langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari interaksi dan aktivitas masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap dan tidak sadar oleh anggota masyarakat, atau dapat terjadi dengan cepat, kadang-kadang tidak terduga, dan tanpa peringatan. [1]

Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesia memulai era baru yang dikenal sebagai era reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan selama ini, beralih dari sentralistik ke desentralisasi. Mantan administrasi terpusat kini diberikan kepada daerah- wilayah, yang disebut sebagai otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah mengatur otonomi daerah. "Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan" oleh Steffy Adelia Tind (2015) [2]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[3] Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang bertugas mengelola pemerintahan di daerah otonom. Sedangkan desa atau desa adat, yang dapat disebut dengan nama lain, adalah satuan masyarakat yang sah yang memiliki batas teritorial dan berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan/atau hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian, selain memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, desa sebagai unit terkecil di negara ini juga memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya sendiri.[4]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang Berkuasa berfungsi sebagai landasan hukum untuk operasional pemerintahan desa. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, Indonesia telah melihat peningkatan yang stabil dalam jumlah desa yang baru terbentuk. [5] Ada 74.754 desa di Indonesia pada tahun 2016, naik dari 74.093 pada tahun 2015 dan 661 pada tahun 2016, menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 29 Juni 2016. Di antara komunitas yang didirikan adalah Desa Warmon Kokoda di Kecamatan Mayamuk Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya. Di Papua, "kabupaten" menunjukkan kecamatan, sedangkan "kampung" menunjukkan dusun. [6]

Orang asli Papua yang tergabung dalam suku Kokoda tinggal di Warmon Kokoda. Suku Kokoda berasal dari Desa Siwatori di Kecamatan Kokoda Kabupaten Sorong Selatan. [7] Orang Kokoda dan suku pendatang dari Jawa tidak berbeda dengan orang Papua lainnya karena istilah "tuan tanah" di Papua mengacu pada pemilik wilayah tersebut. Berasal dari Kabupaten Sorong, suku Moi diakui sebagai pemilik tanah di wilayah tersebut. [8]

Penduduk Warmon Kokoda adalah pengembara yang berpindah melintasi Kabupaten dan Kota Sorong sebelum memantapkan diri sebagai pemukiman permanen. Di Kabupaten dan Kota Sorong, pemukiman masyarakat Kokoda dapat ditemukan di sejumlah lokasi, antara lain Kampung Sagu, Usili, Korwato, Klalin, Maibo, dan Warmon Kokoda di Kabupaten Sorong, serta di Kilometer 10, Viktory Pante, Kilometer 8, Rufei, dan sekitar bandara kota. Karena mereka berasal dari desa yang sama, Siwatori, dan pernah tinggal bersama di Rufei di masa lalu, masyarakat Kokoda di Desa Warmon Kokoda memiliki ikatan yang erat dengan warga Kokoda Rufei. Warga Warmon Kokoda terus mengandalkan sumber daya alam termasuk memancing, berburu, dan mengumpulkan..[9]

Dulu, Warmon Kokoda berada di sebelah komunitas transmigran Jawa di satu desa dan merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Makbusun. Namun, pada akhir tahun 2015, Warmon Kokoda secara resmi diakui dan disertifikasi oleh negara sebagai desa dengan bantuan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah. [10]

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji kondisi objek yang sedang dialami (berbeda dengan eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai metode. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam yang tidak hanya berfokus pada generalisasi. (Sugiyono, 2019). Desmon, Mahamurah, Markus, Kaunang, Sarah, dan Sambiran (2017) dalam penelitian mereka mengenai "Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa" menyatakan bahwa sumber data merupakan subjek dari mana informasi diperoleh, dengan kejelasan mengenai cara pengambilan dan pengolahan data. Sumber data terbagi menjadi dua kategori:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui metode seperti wawancara, survei pendapat individu atau kelompok, serta observasi terhadap objek, kejadian, atau uji coba (benda). Dalam penelitian ini, sumber data primer melibatkan wawancara dengan kepala Kampung Warmon Kokoda, masyarakat setempat, dan pihak Badan Permusyawaratan Kampung.

2. Data sekunder, yang mungkin berupa publikasi atau makalah yang tidak diterbitkan, adalah informasi yang telah dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti buku, catatan, arsip, atau bukti yang sudah ada sebelumnya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Kerja sama masyarakat dalam musyawarah sangat patut diperhatikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya saksi yang menyatakan bahwa masyarakat dinamis dalam latihan Musrenbang kota. Dari 22 sumber yang diwawancarai, sebanyak 20 orang (90,90%) menyatakan bahwa mereka tertarik dengan pertimbangan kota, sedangkan 2 orang (9,10%) tidak pergi. Dalam pertemuan dengan semua informan, termasuk Bapak Syamsudin Namugur, Kepala Kota Warmon Kokoda, sehubungan dengan dukungan masyarakat dalam pemikiran kota, dia mengatakan:

Dalam rangka mengkomunikasikan aspirasi dan usulan pembangunan desa Warmon, "semua masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah desa." Hasil musyawarah akan dinilai untuk menentukan program atau proposal mana yang sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan (wawancara dengan Kepala Desa, 22 Juni 2024). Salah satu warga Desa Warmon Kokoda, Bapak Samir Kuya, juga menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

"Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perancangan program desa dengan menawarkan saran inisiatif yang dapat dilakukan dalam kendala dana yang diterima oleh aparat desa. Pemerintah desa selanjutnya mengevaluasi saran ini dan memutuskan proyek mana yang akan dilaksanakan dalam batasan dana yang tersedia (wawancara, 26 Juni 2024).

#### **3.2 Optimalisasi**

Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembangunan berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa, Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Membangun jembatan, pegecoran, dan mendanai berbagai area adalah apa yang telah dilakukan di Desa Warmon Kokoda. Pemberdayaan masyarakat, hlm. 204, 274, 450. Selain itu, Rp 93.600 dihabiskan untuk keadaan darurat, penanggulangan bencana, dan urgensi desa. Untuk dapat mendistribusikan dan membantu masyarakat.

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Tahap proses ini sebagaimana telah di laksanakan di Kampung Warmon Kokoda dari Tahap Perencanaan hingga Pelaksanaan selalu melalukan musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung melibatkan masyarakat dalam musyawarah tersebut dan menerima

saran dan masukan terkait pembangunan kampung sehingga semua akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

"Dalam rangka mengkomunikasikan tujuan dan saran rencana kerja pembangunan di Desa Warmon, seluruh warga harus ikut serta dalam proses debat desa. Setelah perdebatan, hasilnya akan dievaluasi untuk mengidentifikasi proposal atau inisiatif yang paling mendesak yang perlu diimplementasikan (Wawancara dengan Kepala Desa)

Pengambilan keputusan dalam peningkatan suatu pembangunan sangatlah penting sehingga berdampak positif bagi kampung tersebut.

Kampung warmon kokoda sendiri telah melakukan hal tersebut, yang mana, setiap mengambil keputusn terkait program-program yang siap di laksanakan selalu mempertimbangkan semua saran dan masukan dari masyarakat dan di reting mana yang sangat perlu di lakukan maka yang dianggap perlu sekali itulah siap di laksanakan.

Pemerintah kampung telah melakukan beberapa tindakan untuk mengoptimalkan pembangunan kampung.

Sala satu tindakan-tindakan yang telah di lakukan oleh kampung warmon kokoda adalah melakukan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sehingga tahap demi tahap berjalan baik dan efisien karena selalu melibatkan masyarakat didalamnya.

*"Dari pembahasan di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pengambilan keputusan telah berjalan maksimal karena tahap demi tahap pemerintah kampung dan masyarakat selalu bekerja sama sehingga program-program dapat di bilang berjalan optimal atau baik".*

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian dan diskusi "Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya", pembangunan Desa Warmon Kokoda telah didorong oleh pengelolaan dana desa yang efektif.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan transparansi keuangan pemerintah desa kepada masyarakat adalah bukti bahwa diskusi desa di Desa Warmon Kokoda telah berhasil baik pada tahap perencanaan maupun implementasi, menurut penelitian. Selama tahap implementasi, studi menemukan bahwa, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.157.810.700, pemanfaatan keuangan desa berjalan sesuai rencana.

Dari perencanaan hingga menerapkan keputusan debat desa, warga Desa Warmon Kokoda sangat bersemangat untuk berpartisipasi. Anggaran Dana Desa (ADD) diinformasikan setiap tahun oleh otoritas desa, yang membuat mereka senang untuk berpartisipasi. Untuk menjadikan Warmon Kokoda lokal sebagai salah satu desa yang lebih maju dan berkembang di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah dan masyarakat berkolaborasi. Salah satu entitas lokal yang memantau efektivitas pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan (BPD) setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan adalah tiga jenis lembaga desa yang terlibat dalam pemerintahan desa.

## **REFERENSI**

- [1] Annike Wulan JOM FEB. 2018 “Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. Volume 1 Edisi 1.
- [2] Aram Palilu. 2022. “Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dikampung iwin distrik fef kabupaten sorong” Vol.3, No. 1. Papua Barat.
- [3] Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran. 2017 ”Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.
- [4] Hairil Anwar 2017 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
- [5] Khidir Ali, Agung Saputra. 2020. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Pematang Johar”. Vol 14, Nomor 4.
- [6] Nafis Nidhomi Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa (Studi Kasus: Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat) 2020
- [7] Praysi Nataly Rattu1 Novie R. Pioh2 Stefanus Sampe3. 2022 Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa) Vol.2, No. 1, 2022.
- [8] Sri Devyana. 2020 “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”
- [9] Steffy Adelia Tind 2015 “Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan”
- [10] Siti, Zuliyah. 2010 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah”. Volume I No. 2.